



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN KAPUAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA SUNGAI MAWANG KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kecamatan Parindu;
- b. batas sebelah timur : Kelurahan Sungai Sengkuang dan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Kelurahan Beringin, Kelurahan Bunut, dan Desa Lape, Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Kecamatan Parindu.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Mengkiang, Kelurahan Sungai Sengkuang dan Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001 yang terletak pada Mungguk Boang pada koordinat $110^{\circ}35'7,920''$ BT dan $0^{\circ}11'40,532''$ LU;
 - b. dari TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-002 yang terletak pada Muara Sungai Sepotang pada koordinat $110^{\circ}34'20,665''$ BT dan $0^{\circ}9'54,534''$ LU;
 - c. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-002 ke arah barat laut mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-003 yang terletak pada Riam Kijang/Kajang pada koordinat $110^{\circ}33'51,778''$ BT dan $0^{\circ}10'36,442''$ LU;
 - d. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-003 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-004 yang terletak pada Emporing pada koordinat $110^{\circ}33'17,733''$ BT dan $0^{\circ}9'50,742''$ LU;

- e. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-004 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-005 yang terletak pada Pertigaan Jalan Kebun Inti PT. SIA pada koordinat $110^{\circ}33'31,737''$ BT dan $0^{\circ}9'35,919''$ LU;
 - f. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-005 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.2014-006 yang terletak pada Simpang Empat Jalan Kebun pada koordinat $110^{\circ}33'42,254''$ BT dan $0^{\circ}9'18,418''$ LU; dan
 - g. dari TK 61.03.01.1005-01.2014-006 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1006-01.2014-007 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Kelurahan Beringin dan Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas terletak pada Bukit Entudong pada koordinat $110^{\circ}33'42,040''$ BT dan $0^{\circ}9'7,577''$ LU;
- (2) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.1005-01.1006-01.2014-007 ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-008 yang terletak pada Jalan Kebun Masyarakat pada koordinat $110^{\circ}33'15,142''$ BT dan $0^{\circ}9'10,228''$ LU;
 - b. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-008 ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-009 yang terletak pada Jalan Kebun Masyarakat pada koordinat $110^{\circ}33'5,285''$ BT dan $0^{\circ}9'1,400''$ LU;
 - c. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-009 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-010 yang terletak pada Kebun Karet Warga pada koordinat $110^{\circ}33'5,636''$ BT dan $0^{\circ}8'41,804''$ LU;
 - d. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-010 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-011 yang terletak pada Sungai Burok Botang pada koordinat $110^{\circ}32'52,957''$ BT dan $0^{\circ}8'32,640''$ LU;
 - e. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-011 ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-012 yang terletak pada Sungai Burok Botang pada koordinat $110^{\circ}32'38,170''$ BT dan $0^{\circ}8'10,924''$ LU;
 - f. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-012 ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-013 yang terletak pada Tugu Embaong pada koordinat $110^{\circ}32'24,023''$ BT dan $0^{\circ}7'55,429''$ LU;
 - g. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-013 ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-014 yang terletak pada Jalan Sanggau-Bodok pada koordinat $110^{\circ}32'22,457''$ BT dan $0^{\circ}7'57,222''$ LU;
 - h. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-014 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-015

yang terletak pada Kawasan Burok Mobil pada koordinat $110^{\circ}32'4,819''$ BT dan $0^{\circ}8'4,664''$ LU;

- i. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-015 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-016 yang terletak pada Tawang Soju Topen pada koordinat $110^{\circ}31'56,364''$ BT dan $0^{\circ}7'51,970''$ LU;
- j. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-016 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-017 yang terletak pada Riam Sungai Mawang pada koordinat $110^{\circ}32'2,589''$ BT dan $0^{\circ}7'48,812''$ LU; dan
- k. dari TK 61.03.01.1006-01.2014-017 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.1006-01.2014-01.2015-018 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Kelurahan Bunut dan Desa Lape Kecamatan Kapuas terletak pada Sungai Bauh pada koordinat $110^{\circ}31'43,270''$ BT dan $0^{\circ}7'45,130''$ LU;

(3) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Lape Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 61.03.01.1006-01.2014-01.2015-018 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-019 yang terletak pada Tengkwang Kek Amer pada koordinat $110^{\circ}31'21,033''$ BT dan $0^{\circ}7'45,998''$ LU;
- b. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-019 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-020 yang terletak pada Muara Sungai Sia dengan Sungai Semandai pada koordinat $110^{\circ}30'55,401''$ BT dan $0^{\circ}8'18,757''$ LU;
- c. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-020 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-021 yang terletak pada Jembatan Semandai Mosu pada koordinat $110^{\circ}30'49,230''$ BT dan $0^{\circ}8'46,730''$ LU;
- d. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-021 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-022 yang terletak pada Munguk Meridan pada koordinat $110^{\circ}30'33,380''$ BT dan $0^{\circ}9'1,610''$ LU;
- e. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-022 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-023 yang terletak pada Tembawang Durian Tawas pada koordinat $110^{\circ}30'17,210''$ BT dan $0^{\circ}9'13,720''$ LU;
- f. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-023 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-024 yang terletak pada Tembawang Daros pada koordinat $110^{\circ}29'59,500''$ BT dan $0^{\circ}9'19,650''$ LU;
- g. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-024 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-025 yang terletak pada Tembawang Tantang pada koordinat $110^{\circ}29'49,020''$ BT dan $0^{\circ}9'40,210''$ LU;
- h. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-025 ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-026 yang terletak pada Simpang Pohon Peluntan pada koordinat $110^{\circ}29'56,002''$ BT dan $0^{\circ}9'47,067''$ LU; dan
- i. dari TK 61.03.01.2014-01.2015-026 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2015-09-027

yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Lape Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Parindu terletak pada Dorik Nara Sona pada koordinat $110^{\circ}29'46,600''$ BT dan $0^{\circ}10'14,400''$ LU;

- (4) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Kecamatan Parindu sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 61.03.01.2014-01.2015-09-027 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2014-09-028 yang terletak pada Dorik Semayang pada koordinat $110^{\circ}29'16,000''$ BT dan $0^{\circ}11'2,900''$ LU;
 - b. dari TK 61.03.01.2014-09-028 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2014-09-029 yang terletak pada Dorik Pantok pada koordinat $110^{\circ}29'23,900''$ BT dan $0^{\circ}11'29,800''$ LU;
 - c. dari TK 61.03.01.2014-09-029 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2014-09-030 yang terletak pada Sungai Entibuh pada koordinat $110^{\circ}29'18,800''$ BT dan $0^{\circ}11'57,300''$ LU;
 - d. dari TK 61.03.01.2014-09-030 ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2014-09-031 yang terletak pada Dohik Semanak pada koordinat $110^{\circ}29'34,339''$ BT dan $0^{\circ}12'21,024''$ LU;
 - e. dari TK 61.03.01.2014-09-031 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2014-09-032 yang terletak pada Tembawang Ntokang pada koordinat $110^{\circ}29'51,200''$ BT dan $0^{\circ}12'11,100''$ LU;
 - f. dari TK 61.03.01.2014-09-032 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2014-09-033 yang terletak pada Tembawang Libang pada koordinat $110^{\circ}30'18,600''$ BT dan $0^{\circ}12'22,500''$ LU;
 - g. dari TK 61.03.01.2014-09-033 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2014-09-034 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Hibun dan Desa Dosan Kecamatan Parindu terletak pada Sungai Nyatu' Tembago pada koordinat $110^{\circ}31'55,800''$ BT dan $0^{\circ}13'33,700''$ LU;
 - h. dari TK 61.03.01.2014-09-034 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2014-09-035 yang terletak pada Sungai Putat pada koordinat $110^{\circ}33'4,700''$ BT dan $0^{\circ}13'55,300''$ LU; dan
 - i. dari TK 61.03.01.2014-09-035 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2012-01.2014-09-004 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Parindu terletak pada Muara Sungai Sekorai/Trias pada koordinat $110^{\circ}33'42,900''$ BT dan $0^{\circ}14'11,500''$ LU;
- (5) Segmen Batas Desa Sungai Mawang dengan Desa Mengkiang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari 61.03.01.2012-01.2014-09-004 ke arah tenggara mengikuti sungai sampai pada TK

- 61.03.01.2014-01.2012-003 yang terletak pada Jembatan Serayap pada koordinat $110^{\circ}34'1,136''$ BT dan $0^{\circ}13'38,121''$ LU;
- b. dari TK 61.03.01.2014-01.2012-003 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2014-01.2012-002 yang terletak pada Mungguk Romang pada koordinat $110^{\circ}34'59,242''$ BT dan $0^{\circ}12'52,980''$ LU; dan
- c. dari TK 61.03.01.2014-01.2012-002 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.1005-01.1003-01.2012-01.2014-001.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Mawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 80


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH


Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 80 TAHUN 2022
 TENTANG
PETA BATAS DESA
 SKALA 1 : 18000

KODE WILAYAH : 61.03.01.2014
DESA SUNGAI MAWANG
 KECAMATAN KAPUAS
 KABUPATEN SANGGAU



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau
 Jalan Sintang Nomor 101, 58 Komplek Perkantoran Serbaguna Kabupaten Sanggau Kecamatan Kapuas Kota Sanggau
 Telp. (0819) 4290000
 E-mail : @sanggau@sanggau.go.id

KETERANGAN
 Toponim, Sarana dan Prasarana Batas Wilayah Administrasi

Kantor Desa TK Batas Administrasi
 Dusun Batas Nagari
 Gampong Batas Kelurahan
 Masjid Batas Kecamatan
 Batas Kabupaten

DAFTAR TITIK KARTOGRAFIK

No	Titik Kartografi	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (Meter)	Y (Meter)
1	TK 61.03.01.1006-01.2014-001	0° 7' 36,427"	110° 37' 26,071"	44881,8176	14937,45729
2	TK 61.03.01.1006-01.1006-01.2013-01.2014-001	0° 11' 40,818"	110° 37' 7,917"	45386,1015	21208,34956
3	TK 61.03.01.1006-01.2014-013	0° 7' 48,130"	110° 37' 48,270"	44754,1003	14261,27834
4	TK 61.03.01.1006-01.2014-012	0° 7' 48,812"	110° 37' 52,589"	44811,2369	14394,22466
5	TK 61.03.01.1006-01.2014-018	0° 7' 31,870"	110° 37' 56,364"	44793,8405	14491,28034
6	TK 61.03.01.1006-01.2014-015	0° 8' 4,664"	110° 37' 4,819"	44822,2134	14461,22436
7	TK 61.03.01.1006-01.2014-014	0° 7' 37,372"	110° 37' 32,617"	44870,4149	14652,24722
8	TK 61.03.01.1006-01.2014-012	0° 8' 10,814"	110° 37' 38,170"	44921,1111	15079,21063
9	TK 61.03.01.1006-01.2014-011	0° 8' 32,640"	110° 37' 52,957"	44978,1188	15739,28649
10	TK 61.03.01.1006-01.2014-010	0° 8' 41,804"	110° 37' 5,824"	45010,1146	16221,28679
11	TK 61.03.01.1006-01.2014-009	0° 8' 1,400"	110° 37' 5,281"	45006,2846	16622,28179
12	TK 61.03.01.1006-01.2014-008	0° 7' 30,228"	110° 37' 18,442"	45093,9626	16894,04727
13	TK 61.03.01.1006-01.1006-01.2014-007	0° 8' 7,377"	110° 37' 42,240"	45123,4012	16812,84227
14	TK 61.03.01.1006-01.2014-006	0° 8' 18,418"	110° 37' 42,254"	45122,0212	17343,20955
15	TK 61.03.01.1006-01.2014-005	0° 8' 28,918"	110° 37' 31,272"	45096,9626	17842,81819
16	TK 61.03.01.1006-01.2014-004	0° 8' 38,749"	110° 37' 17,734"	45047,1013	18317,96607
17	TK 61.03.01.1006-01.2014-003	0° 10' 36,442"	110° 37' 51,778"	45126,4696	18841,10634
18	TK 61.03.01.1006-01.2014-002	0° 8' 34,934"	110° 37' 20,685"	45241,3413	18234,23164
19	TK 61.03.01.2014-01.2014-002	0° 12' 32,980"	110° 34' 58,242"	45361,1912	23733,28162
20	TK 61.03.01.2014-01.2014-001	0° 12' 38,121"	110° 34' 11,861"	45181,9661	23115,20919
21	TK 61.03.01.2012-01.2014-09-004	0° 14' 11,500"	110° 37' 42,800"	45123,2272	26144,19705
22	TK 61.03.01.2014-09-028	0° 11' 2,800"	110° 29' 16,000"	44300,0192	20353,69643
23	TK 61.03.01.2014-09-029	0° 11' 29,800"	110° 29' 23,900"	44346,2386	21179,83925
24	TK 61.03.01.2014-09-030	0° 11' 32,300"	110° 29' 24,800"	44388,5538	22023,99192
25	TK 61.03.01.2014-09-031	0° 12' 11,100"	110° 29' 31,200"	44496,1405	22847,88014
26	TK 61.03.01.2014-09-032	0° 12' 22,500"	110° 30' 16,600"	44637,1044	22787,87694
27	TK 61.03.01.2014-09-034	0° 13' 33,700"	110° 31' 55,800"	44794,6832	24983,20936
28	TK 61.03.01.2014-09-035	0° 13' 55,200"	110° 33' 4,200"	45027,4253	25446,53413
29	TK 61.03.01.2014-01.2013-09-002	0° 13' 14,400"	110° 29' 48,800"	44194,1845	18841,23897
30	TK 61.03.01.2014-01.2013-025	0° 9' 40,210"	110° 29' 49,000"	44202,8258	17814,25792
31	TK 61.03.01.2014-01.2013-044	0° 9' 18,600"	110° 29' 59,000"	44346,5556	17383,47621
32	TK 61.03.01.2014-01.2013-023	0° 9' 13,720"	110° 30' 17,210"	44493,9816	17091,38892
33	TK 61.03.01.2014-01.2013-022	0° 9' 8,830"	110° 30' 30,380"	44599,7993	16639,52881
34	TK 61.03.01.2014-01.2013-021	0° 8' 46,780"	110° 30' 49,200"	44581,7242	16172,86265
35	TK 61.03.01.2014-01.2013-020	0° 8' 18,751"	110° 30' 50,401"	44674,4512	15313,29441
36	TK 61.03.01.2014-01.2013-019	0° 8' 45,998"	110° 31' 21,037"	44686,7306	14337,94873
37	TK 61.03.01.2014-09-031	0° 12' 21,034"	110° 29' 34,339"	44356,9515	22732,41693
38	TK 61.03.01.2014-01.2013-026	0° 9' 47,067"	110° 29' 56,002"	44429,4353	18623,28289

Riwayat Peta:

- Peta ini merupakan Cite Tegas Hasil Pemetaan Titik (CTHT) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan Data Digital Nomor 84/KEP/03/2022/03/2022 Tanggal 14 Desember 2022.
- Peta ini merupakan hasil pemetaan CTHT Kabupaten Sanggau dengan wilayah administratif Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, yang menggunakan data hasil pemetaan CTHT Kabupaten Sanggau tahun 2013-2017 dan 2017-2019 dalam informasi dan peta.
- Hasil pemetaan titik desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau secara keseluruhan dan peta tematik dengan tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Survei pemetaan hasil pengesahan dan peninjauan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Peta ini merupakan peta batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan tahun 2014 sampai tahun 2022.

Sumber Peta:

- Cite Tegas Hasil Pemetaan Titik Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2013-2017 dan 2017-2019 dalam informasi dan peta.
- Peta tematik tahun desa, kelurahan Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau secara keseluruhan dan peta tematik dengan tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Survei pemetaan hasil pengesahan dan peninjauan batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Peta hasil pemetaan peta batas desa dan kelurahan wilayah kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan tahun 2014 sampai tahun 2022.

Calat:

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 M. L. S. HADI

Dr. MARINA BONA
 Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau
 NIP. 19771119 200502 2 00